

KELEMBAGAAN ADAT DALAM PENGUATAN DEMOKRASI LOKAL DI KABUPATEN TANAH DATAR

TRADITIONAL INSTITUTIONS IN STRENGTHENING LOCAL DEMOCRACY IN TANAH DATAR REGENCY

Rindi Ramadhani¹

¹Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar
Email: rindiramadhani83@gmail.com

Abstrak

Pokok problematika dalam riset ini adalah membahas peran dan kontribusi serta tantangan dan hambatan kelembagaan adat dalam penguatan demokrasi lokal di Kabupaten Tanah Datar. Tujuan dari penelitian yaitu untuk mendeskripsikan peran dan kontribusi kelembagaan adat dalam penguatan demokrasi lokal di Tanah Datar serta menjabarkan tantangan dan hambatan yang ditemui oleh lembaga adat dalam mewujudkan demokrasi lokal di Tanah Datar. Jenis penelitian ini ialah kualitatif deskriptif. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan dalam riset ini adalah wawancara melalui metode *purposive sampling* dan dokumentasi melalui tulisan berupa artikel jurnal, skripsi dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Hasil dari riset ini menunjukkan bahwa kelembagaan adat yang dalam hal ini dipresentasikan oleh LKAAM Tanah Datar beserta KAN Cubadak dan KAN Sumania turut serta berproses dalam penguatan demokrasi lokal di Kabupaten Tanah Datar. Ada beberapa ciri dari demokrasi lokal, di antaranya adalah terdapatnya fungsi mediasi dan resolusi konflik yang memadai dalam suatu lembaga. Berdasarkan ciri tersebut, LKAAM Tanah Datar berupaya menyelesaikan perkara adat seperti masalah sako dan pusako yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar dengan menjalankan fungsi sebagai mediator dan menawarkan rekomendasi solusi untuk menengahi permasalahan dari kedua belah pihak yang berperkara.

Kata kunci: Lembaga adat, demokrasi lokal, LKAAM Tanah Datar

Abstract

The main problem addressed in this research is the role, contribution, challenges, and obstacles of traditional institutions in strengthening local democracy in Tanah Datar District. The objective of the study is to describe the role and contribution of traditional institutions in strengthening local democracy in Tanah Datar and to identify the challenges and obstacles encountered by these institutions in realizing local democracy in Tanah Datar. This study employs a descriptive qualitative research method. The data collection techniques used in this research include interviews through purposive sampling and documentation through written sources such as journal articles, theses, and relevant documents. The collected data were then processed descriptively, and a classification of the issues was conducted to produce adequate and scientific findings. The results of this research indicate that traditional institutions, represented by LKAAM Tanah Datar along with KAN Cubadak and KAN Sumania, have actively participated in strengthening local democracy in Tanah Datar District. One of the characteristics of local democracy is the presence of adequate mediation and conflict resolution functions within an institution. Based on this characteristic, LKAAM Tanah Datar strives to resolve customary

disputes, such as issues related and in Tanah Datar District, by serving as a mediator and offering recommended solutions to mediate conflicts between the disputing parties.

Keywords: Traditional institutions, local democracy, LKAAM Tanah Datar

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara mejemuk yang terdiri dari berbagai macam keanekaragaman suku dan budaya yang tersebar di seluruh penjuru negeri (Saddam et al., 2020). Perbedaan tersebut menimbulkan berbagai macam kebiasaan yang memiliki ciri khusus dan khas dari daerah masing-masing sehingga melahirkan istilah hukum adat yang dijalankan oleh masyarakat adat setempat yang bernaung di suatu wilayah, seperti halnya masyarakat Minangkabau yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Dalam menjaga keselarasan dan kelestarian adat alam Minangkabau, maka muncullah Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) serta Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga adat yang bertujuan untuk menjaga kelestarian budaya masyarakat nagari di Minangkabau.

Sekali pun kedua lembaga tersebut memiliki tujuan yang serupa, namun secara posisi dan cakupan kewenangan sama sekali berbeda. LKAAM merupakan lembaga adat tersendiri yang memiliki struktural bertingkat dari provinsi hingga ke kecamatan. Sementara KAN merupakan lembaga adat tertinggi yang lahir dari keinginan masyarakat adat di nagari. Relasi antara kedua lembaga tersebut bukan bersifat struktural (atas-bawah), melainkan memiliki hubungan koordinatif dan konsultatif. Artinya, LKAAM merupakan lembaga yang menampung aspirasi masyarakat maupun komunitas adat serta berperan sebagai wadah konsultasi bagi niniak mamak di nagari atau masyarakat adat setempat (*AD/ART LKAAM SUMBAR, diakses pada 22 Agustus 2024*).

Pada dasarnya, LKAAM merupakan mitra pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang menyediakan wadah bagi komunitas-komunitas adat untuk menyalurkan aspirasi dalam upaya melestarikan kebudayaan adat istiadat setempat. Selain itu, LKAAM juga berfungsi sebagai mitra konsultasi bagi lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang yang tersebar di masing-masing

Nagari di Tanah Datar. Tujuan dari fungsi tersebut merupakan upaya LKAAM menyediakan sarana komunikasi antar masyarakat dan lembaga adat serta sebagai wadah untuk menjelaskan pemahaman tentang budaya adat alam Minangkabau kepada niniak mamak yang belum memiliki kapasitas keilmuan budaya yang cukup.

Sementara itu, masing-masing dari kedua lembaga KAN tersebut juga memiliki kendala berupa tantangan dan hambatan masing-masing dalam menguatkan demokrasi lokal. Dari beberapa kendala tersebut, problem yang mirip dihadapi oleh lembaga ini ialah persoalan lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam kepengurusan, sehingga dalam setiap musyawarah pada rapat mingguan atau rapat bulanan, maka inisiatif untuk mengemukaan pendapat dan saran dalam pengambilan keputusan cenderung terkesan diwakili oleh beberapa orang saja. Salah satu penyebabnya dilatarbelakangi oleh kurangnya pengetahuan dari *niniak mamak* mengenai budaya Minangkabau.

Sedangkan di sisi yang lain, kendala lainnya yang menjadi perbincangan di sebagian kalangan niniak mamak ialah mengenai belum adanya kepastian dari pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk merumuskan lebih lanjut Perda Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 yang diklaim bertujuan untuk mengefektifkan peran lembaga adat di dalam suatu nagari yang salah satunya ialah KAN (Jefry et al., 2019). Padahal perda yang dimaksud membawa harapan untuk perbaikkelembagaan adat di Tanah Datar yang salah satunya mengembalikan nagari sebagai desa adat yang saat ini belum diberlakukan, yang mana salah satu penekanannya ialah untuk menyederhanakan kelembagaan di nagari (Pasal 5) menjadi beberapa bagian lembaga sederhana yaitu: 1) kerapatan adat nagari, 2) pemerintah nagari, dan 3) peradilan adat nagari. Akibat lainnya dari perda tersebut ialah memberikan kewenangan pemilihan wali nagari kepada KAN, bukan lagi diserahkan kepada seluruh masyarakat layaknya pemilihan umum.

Oleh karena itu, dinamika mengenai pandangan terhadap peran dan fungsi keberadaan lembaga adat seperti LKAAM masih menjadi diskursus yang masih dikaji sampai dengan saat ini. Mengingat sebagian pendapat menyatakan

lembaga ini bukan lahir dari keinginan murni masyarakat adat, melainkan ditopang oleh keinginan yang lebih bersifat “politik”. Persepsi ini didorong oleh ambiguitas keberadaan lembaga ini yang selalu dipertanyakan serta pengelolaan anggarannya yang tidak dikelola secara mandiri, namun diatur oleh pemerintah. Berbeda halnya dengan KAN yang dinilai lahir dari keinginan sejati masyarakat adat dan memiliki catatan historis yang jelas. Hal tersebut secara langsung dan tak langsung akan berpengaruh terhadap peran LKAAM Tanah Datar dalam menguatkan demokrasi lokal.

Berdasarkan deskripsi yang telah dijelaskan sebelumnya, riset ini bertujuan untuk mengelaborasi secara utuh mengenai peran dan kontribusi lembaga adat Minangkabau yang dalam hal ini dipresentasikan oleh LKAAM Tanah Datar dalam menguatkan demokrasi lokal di Kabupaten Tanah Datar. Selain dari sisi itu, penelitian ini turut menjelaskan mengenai tantangan dan hambatan yang dihadapi secara internal maupun eksternal oleh kelembagaan adat tersebut dalam merealisasikan misi untuk menguatkan demokrasi lokal di Kabupaten Tanah Datar.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini yang berjudul “*Kelembagaan Adat Dalam Mendorong Demokrasi Lokal*” menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sukmadinata, metode kualitatif adalah penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang fenomena, peristiwa, kepercayaan, sikap, dan aktivitas sosial secara individual maupun kelompok (Sofiyana, 2022). Metode kualitatif merupakan kumpulan metode untuk menganalisis dan memahami lebih dalam mengenai makna beberapa individu maupun kelompok dianggap sebagai masalah kemanusiaan atau masalah sosial Creswell (2015). Penelitian kualitatif ini menggunakan metode penelitian eksplorasi, eksplorasi merupakan jenis penelitian awal dari suatu penelitian yang sifatnya sangat luas. Dalam penelitian eksplorasi menjadi sangat penting dikarenakan akan menghasilkan landasan yang kuat bagi penelitian selanjutnya. Yusuf, (2004) mengemukakan tujuan penelitian eksplorasi merupakan tujuan untuk mendapatkan ide-ide mengenai permasalahan pokok

secara lebih terperinci maupun untuk mengembangkan hipotesis yang ada.

Penelitian yang dilakukan saat ini berlokasi di Kabupaten Tanah Datar. Lalu, waktu penelitian telah dilangsungkan sejak 18 April – 1 Agustus 2024. Sumber data dari penelitian ini terbagi atas primer yang berasal dari kegiatan wawancara yang dilakukan kepada narasumber Ketua LKAAM Tanah Datar, Ketua KAN Kenagarian Batu Taba, dan DPRD Tanah Datar dan sejumlah Ketua KAN yang ada di Tanah Datar. Sementara itu, sumber kedua yaitu sekunder yang berasal dari buku-buku, artikel jurnal penelitian, skripsi, dan sumber-sumber saintifik lainnya yang mendukung topik penelitian ini. Selain itu, dalam mendukung keabsahan penelitian, penulis menggunakan teknik triangulasi untuk menguji kredibilitas data yang diperoleh.

Instrumen penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif yaitu peneliti itu sendiri. Namun setelah penelitian sudah memiliki fokus yang jelas dan tajam, maka instrumen ini dapat dikembangkan lagi menjadi alat sederhana yang diharapkan dapat mengembangkan dan melengkapi data sederhana melalui observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini, maka yang digunakan dalam penelitian ini ialah berupa pedoman wawancara dengan menggunakan teknik wawancara terstruktur dengan menyusun daftar pertanyaan yang sesuai dengan arah penelitian (Ardiansyah et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran dan Kontribusi Kelembagaan Adat dalam Penguatan Demokrasi Lokal di Kabupaten Tanah Datar

Usaha untuk menciptakan sebuah kondisi demokrasi lokal yang mapan di Kabupaten Tanah Datar secara hakikat bukan hanya menjadi bagian dari tugas pemerintah dan organisasi masyarakat seperti Lembaga Swadaya Masyarakat semata, melainkan juga melibatkan peran masyarakat adat yang terhimpun ke dalam suatu perkumpulan yang disebut kelembagaan adat. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) sebagai lembaga perwakilan setiap niniak mamak di masing-masing nagari di Tanah Datar, turut andil dalam mengupayakan konsep demokrasi lokal.

Untuk mengukur kontribusi LKAAM Tanah Datar dalam merealisasikan cita-cita yang dimaksud, maka D. Sisk merumuskan beberapa item yang menjadi tolak ukur perkembangan demokrasi lokal di suatu wilayah. Adapun indikator-indikator untuk menilai peran dan kontribusi LKAAM Tanah dengan berlandaskan kepada Teori Demokrasi Lokal menurut Timothy D. Sisk adalah sebagai berikut: *Pertama*, terdapatnya musyawarah dalam pengambilan keputusan.

Berangkat dari kesadaran akan pentingnya legitimasi dalam sebuah keputusan melalui musyawarah, maka LKAAM Tanah Datar selalu “membuka diri” kepada setiap masyarakat maupun organisasi adat yang datang ke sekretariat LKAAM yang beroperasi dua kali dalam sepekan (Senin dan Kamis). Tak jarang, setiap pemangku adat dari nagari di Tanah Adat menyampaikan keluh kesah terhadap pokok permasalahan yang dihadapi seperti sako dan pusako yang menjadi problem serius pada hari ini (Aresno Dt. Andomo, wawancara, 18 April 2024). Hal ini sejalan dengan fungsi LKAAM pada pasal 7 ayat 1 A yang menunjukkan LKAAM berfungsi sebagai wadah koordinasi lembaga adat dan pemangku adat sesuai dengan bentuk struktur adanya di nagari-nagari di wilayah provinsi Sumatera Barat, serta daerah-daerah lain yang etnis masyarakatnya menganut sistem adat Minangkabau (AD/ART LKAAM Sumbar, 2019).



Gambar 1.1 Piket Sekretariat LKAAM Tanah Datar yang dilakukan setiap Senin dan Kamis sebagai upaya untuk menampung aspirasi masyarakat adat di Kabupaten Tanah Datar.

Indikator *kedua* sebagai ciri dari demokrasi di tingkat lokal ialah berjalannya resolusi konflik untuk menyelesaikan suatu persoalan. Demokrasi lokal harus menjadi wadah yang berperan untuk memberikan keadilan yang substantif kepada masyarakat. . Fungsi ini sejalan dengan pasal 7 ayat 3 yang menjelaskan LKAAM menjadi wadah atau tempat menyelesaikan persengketaan hak sako dan pusako secara *bajanjang naiak batanggo turun* secara hirarkis. Keterangan dari hirarkis tersebut bermaksud bawah LKAAM tidak dapat ikut campur dalam masalah nagari sebelum ada utusan dari pihak yang berperkara untuk mengajukan konsultasi.

LKAAM sudah beberapa kali memberikan masukan dan berperan sebagai mediator dalam setiap permasalahan, terutama sako dan pusako di Tanah Datar. Sebagai contoh ada kasus ketika ada permintaan dari pemerintah kepada masyarakat untuk melakukan sertifikasi harta tanah pusako. Hal ini langsung mendapat respon penolakan dari sebagian besar niniak mamak lantaran tradisi di Ranah Minang melarang seseorang untuk melakukan sertifikasi pada tanah pusako tinggi atas nama pribadi. Hal inilah yang membuat pergesekan antara niniak mamak dan Badan Pertanahan Negara (BPN) untuk saling berseteru. Di satu sisi lain, BPN mendalilkan bahwa sertifikasi tanah hanya untuk keperluan pendataan, sementara kaum niniak mamak dengan segala penuturan historisnya menjelaskan bahwa tanah tersebut adalah milik kaum. Jika terdapat pembiaran untuk menyerahkan tanah pusako tinggi atas nama individu, maka muncul kekhawatiran jika tanah tersebut akan dijual atau digaikan untuk keperluan yang tidak menentu (Syamsuardi Dt. Majo Indo, wawancara, 20 Juli 2024).

Kemudian indikator *ketiga* tentang demokrasi lokal ialah adanya jaminan untuk memperoleh hak asasi, misalnya hak untuk mendapatkan pendidikan budaya sebagai wujud kebebasan masyarakat dalam mengakses hak-hak mereka. Kebutuhan untuk mendapatkan pendidikan dan sosialisasi yang memadai terhadap budaya merupakan salah satu upaya untuk menanamkan kesadaran akan nilai-nilai baik yang berguna untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. LKAAM Tanah Datar sebagaimana yang terdapat dalam pasal 7 ayat 6 menjelaskan bahwa lembaga ini merupakan adah tempat pembinaan dan

pengembangan diri anggotanya dalam usaha mewujudkan tata masyarakat adat Minangkabau sesuai dengan aturan-aturan normatifnya.

Saat ini, urgensi untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan kemampuan niniak mamak di Tanah Datar bisa terbilang merupakan kebutuhan yang “mendesak”. Hal ini dikarenakan tidak sedikit niniak mamak yang kemudian diangkat menjadi datuak namun belum memiliki pengetahuan dan kecakapan dalam menjalankan perannya sebagai datuak. Berangkat dari fenomena ini, LKAAM Tanah Datar terdorong untuk melahirkan suatu program pelatihan peningkatan kapasitas bagi niniak mamak se Kabupaten Tanah Datar. Adapun target jumlah peserta yang mengikuti ini adalah sejumlah 5000 orang niniak mamak. Untuk tercapainya program tersebut, LKAAM Tanah Datar menata jumlah peserta tersebut ke dalam 4 kali pelatihan setiap tahun dengan total peserta setiap sesi pelatihan berjumlah 250 orang. Maka, jika per tahun program ini diikuti oleh 1000 orang niniak mamak, maka secara rasional target LKAAM untuk dapat melibatkan 5000 niniak mamak dapat tercapai dalam kurun waktu 5 tahun (Syamsuardi Dt. Majo Indo, wawancara, 18 Juli 2024).

Setelah tiga indikator tersebut, indikator *keempat* yang menjadi ciri demokrasi lokal adalah terdapatnya kekuasaan yang pro demokrasi dan kesejahteraan sosial. Kekuasaan yang dalam hal ini dapat ditafsirkan sebagai pemerintah dan lembaga adat itu sendiri mesti menerapkan prinsip-prinsip demokratis dalam upaya mencapai kesejahteraan sosial. Peran LKAAM Tanah Datar dalam ikhtiar mempergencar geliat demokrasi lokal di Kabupaten Tanah Datar bersinergi dengan pemerintah untuk berjuang secara kolektif memperjuangkan aspirasi masyarakat adat di Kabupaten Tanah Datar. Misalnya dalam setiap penyusunan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berupa RPJMD dan RPJP dengan selalu mengikutsertakan lembaga yang disebutkan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat (Aresno, Dt. Andomo, wawancara, 18 Juli 2024).

Dari berbagai deretan panjang aspirasi LKAAM yang mampu disinergikan dengan program unggulan Eka-Richi ialah program satu nagari satu event. Kegiatan ini mengusung gagasan partisipatif atau gerakan serentak

seluruh lapisan masyarakat yang ada di setiap nagari di Kabupaten Tanah Datar. Beragam acara dan tampilan khas budaya Tanah Datar dapat dijumpai pada acara ini seperti alek anak nagari, kuliner khas Tanah Datar, berbagai jenis permainan khas nagari, budaya anak nagari, pertunjukkan seni, dan sejumlah kegiatan lainnya yang ditampilkan sesuai kearifan lokal masing-masing nagari.

Tantangan dan Hambatan Kelembagaan Adat dalam Penguatan Demokrasi Lokal di Kabupaten Tanah Datar

Kelembagaan adat di Ranah Minang dalam perjalannya sebagai “gerbang” utama dalam menjaga kemurnian dan kelestarian budaya alam Minangkabau selalu menemukan distraksi atau semacam tantangan maupun hambatan yang memberikan sejumlah implikasi terhadap proses penguatan demokrasi lokal di Tanah Datar. Jika dijabarkan secara mendetail, tafsiran kata tantangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu hal yang mendorong semangat dan tekad untuk menuntaskan suatu permasalahan yang ada. Sementara itu, hambatan ialah suatu rintangan atau halangan yang memiliki tendensi atau kecenderungan. Ke arah yang negatif karena dapat menganggu suatu kegiatan yang dilaksanakan.

LKAAM Tanah Datar sebagai salah satu lembaga yang bertugas untuk menampung aspirasi masyarakat adat dan menjaga kelestarian budaya adat alam Minangkabau pun menemukan gejolak yang memengaruhi kinerja lembaga perhimpunan niniak mamak tersebut. Jika dilacak lebih jauh, maka dapat ditemukan 2 (dua) problem internal yang ada pada LKAAM, di antaranya adalah: *Pertama*, lemahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) LKAAM. Kebutuhan untuk menyebarkan informasi atau agenda yang dilakukan oleh LKAAM secara tak langsung dapat meningkatkan kredibilitas masyarakat terhadap fungsi dari lembaga ini.

Salah satu agenda yang pernah sebelumnya dieksekusi ialah penulisan dan penerbitan majalah tentang kegiatan LKAAM Tanah Datar untuk disebarluaskan kepada seluruh perantau yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Namun sayangnya, karena kurang didukung oleh semangat dan

kemampuan yang mumpuni, akhirnya program yang pernah diampu oleh tersebut belum dapat dilanjutkan. Dengan demikian, salah satu “resep” yang ditawarkan untuk membekali niniak mamak suatu kapasitas ialah melalui pelatihan kapasitas bagi niniak mamak se Kabupaten Tanah Datar (Rusyarijal Dt. Manso, wawancara, 19 Juli 2024).

Kemudian faktor penghambat *kedua*, terdapatnya egoisme kekuasaan yang menjalankan peran dominan. Salah satu penanda dari sebuah kelembagaan yang ideal ialah pemerataan pembagian tugas pada masing-masing pengurus. Apabila dalam suatu perkumpulan terdapat peran individu yang terkesan ingin mendominasi sehingga menutup peluang bagi yang lain untuk berkembang, maka hal tersebut akan berimplikasi pada menguatnya peran individu pada lembaga tersebut dibandingkan kelembagaan itu sendiri. Dengan kata lain, jika fenomena seperti ini dibiarkan terjadi, maka bisa mengakibatkan pada berkurangnya semangat pengurus yang lain untuk berperan lebih baik disebabkan menipisnya peluang mereka untuk tampil (Rusyarijal Dt. Manso, wawancara, 19 Juli 2024).

Selanjutnya faktor penghambar *ketiga* yaitu kurangnya kualitas manajemen urusan administrasi dan dokumentasi kegiatan. Kelengkapan administrasi seperti pencatatan agenda harian dan lain-lain merupakan suatu kebutuhan untuk merekap sejauh mana peran yang sudah dimaksimalkan oleh LKAAM Tanah Datar. Pada hari ini, pencatatan yang tersedia dan sering dijumpai ialah buku daftar hadir tamu yang diisi secara manual. Adapun catatan yang direkap mengenai agenda harian dan bulanan atau program kerja yang dirancang LKAAM tidak teridentifikasi dalam suatu catatan atau berkas yang menjelaskan program tersebut secara mendetail (Endrizal Dt. Marapatie, wawancara, 25 Juli 2024).

Kemudian tantangan hambatan yang *keempat* yaitu munculnya kekhawatiran terhadap keamanan pusako. Pada hari ini terdapat kemudahan yang diberikan oleh negara kepada seluruh masyarakat di Indonesia untuk melakukan sertifikasi atau mendaftarkan kepemilikan tanah kepada negara. Padahal, tradisi di Ranah Minang melarang seseorang untuk melakukan sertifikasi pada tanah

pusako tinggi atas nama pribadi. Hal inlah yang membuat pergesekan antara niniak mamak dan Badan Pertanahan Negara (BPN) untuk saling berseteru. Di satu sisi lain, BPN mendalilkan bahwa sertifikasi tanah hanya untuk keperluan pendataan, sementara kaum niniak mamak dengan segala penuturan historisnya menjelaskan bahwa tanah tersebut adalah milik kaum. Jika terdapat pembiaran untuk menyerahkan tanah pusako tinggi atas nama individu, maka muncul kekhawatiran jika tanah tersebut akan dijual atau digadaikan untuk keperluan yang tidak menentu (Syamsyardi Dt. Majo Indo, wawancara, 20 Juli 2024).

Selanjutnya faktor penghambat *kelima* adalah lemahnya transparansi anggaran selama kepengurusan. Pada prinsipnya faktor penting dalam menentukan kesuksesan sebuah demokrasi lokal ialah terdapatnya transparansi. Jika ditarik ke dalam konteks LKAAM, maka pengelolaan anggaran lembaga dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar. Hal tersebut disebabkan LKAAM merupakan kelembagaan yang bermitra dengan pemerintah dan di sisi yang lain, lembaga ini memiliki kelemahan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengelola anggaran sebesar 300 juta tersebut. Adapun alasan di balik “keengganahan” dinas tersebut untuk membuka ruang transparansi ialah karena pihak yang berwenang untuk menerima itu hanyalah inspektorat (Afriadi, wawancara, 1 Agustus, 2024). Sehingga, LKAA memberikan kesan sebagai lembaga yang kurang independen dari sisi pengaturan keuangan.

SIMPULAN

Diskursus tentang konsep demokrasi lokal menjadi sebuah objek studi yang menarik untuk dielaborasi. Dalam penelitian ini, peneliti mengkorelasikan antara peran dari kelembagaan adat di Minangkabau terhadap peningkatan demokrasi lokal di kabupaten Tanah Datar. Beberapa hasil temuan diperoleh selama penelitian di lapangan melalui wawancara dan dokumentasi yaitu kelembagaan adat memiliki peran dalam penguatan demokrasi lokal di Tanah Datar. Hal ini dapat dibuktikan dari aksi nyata LKAAM Tanah Datar dalam memaksimalkan musyawarah sebelum mengambil keputusan, lalu lembaga ini

juga menjalankan peran sebagai meditor dalam resolusi konflik. Baik itu konflik internal misalnya kasus dualisme kelembagaan KAN di Lima Kaum maupun konflik internal seperti yang terjadi di Kecamatan Mungka.

Namun di samping itu, terdapat sejumlah tantangan dan hambatan yang ditemui oleh LKAAM Tanah Datar dalam menjalankan perannya menguatkan demokrasi lokal. Adapun tantangan dan hambatan yang ditemui LKAAM adalah sebagai berikut:

- a) Lemahnya kualitas SDM LKAAM
- b) Terdapatnya egoisme kekuasaan yang menjalankan peran dominan
- c) Lemahnya transparansi anggaran selama kepengurusan
- d) Munculnya kekhawatiran terhadap kemanan pusako
- e) Kurangnya kualitas manajemen urusan administrasi dan dokumentasi kegiatan

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9.
- D. Sisk, T. (2002). *Demokrasi Di Tingkat Lokal* (S. Maxim (Ed.)).
- Fahri, L. M. (2021). Mediator dan Peranannya dalam Resolusi Konflik. *PENSA: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(April), 114–125.
- Haryono, E. (2023). Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. *An-Nuur: The Journal of Islamic Studies*, 13(2).
- Kaharuddin. (2021). Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, IX(1), 1–8.
- LKAAM. (2024). AD/ART
- Sofiyana, M. S. dkk. (2022). *Metodologi penelitian pendidikan* (Ariyanto (Ed.); Pertama).
- Jefry, Emrizal, & Putri, S. E. (2019). PERATURAN DERAH NO 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI PERIHAL KERAPATAN ADAT NAGARI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 3(2), 322–330.
- Saddam, Mubin, I., S.W, D. E. W., Sulystyaningsih, N. D., Rahmandari, I. A., & Risdiana. (2020). PERBANDINGAN SISTEM SOSIAL BUDAYA

INDONESIA MULTIKULTURAL. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian, Dan Pengembangan Pendidikan Syariah*, 5(2).